

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

1. **Pembanding I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat semula di Jalan Dahlia Raya No. 1, Blok 14, RT 01 RW 14, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang berdomisili di Kp. R RT. 001 RW. 008, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding I**;
2. **Pembanding II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Dahlia Raya No. 1, Blok 14, Bumi Rancaekek Kencana, RT 001 RW 014, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula **sebagai Turut Tergugat V** sekarang **Pembanding II**;
3. **Pembanding III**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di Jalan Dahlia Raya, No. 23, Blok 14, Bumi Rancaekek Kencana, RT 001 RW 014, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,

semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Pembanding III**.

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III memberi kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H. dan Tantan Herdian, S.H. ketiganya advokat, pengacara dan penasihat hukum pada kantor hukum “ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag, S.H. & REKAN”, beralamat di Jalan Lebakwangi – Cijaringao No. 09 Banjaran 40379 Kab. Bandung Telp. 081221071300, email [ariyanaajisakha9@gmail.com](mailto:ariyanaajisakha9@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 592/Adv/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 selanjutnya disebut **Para Pembanding**.

melawan

1. **Terbanding**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Bakung X, No. 23, RT. 05, RW. 18, Bumi Rancaekek Kencana, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Suswanto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Dadang Suswanto,SH. Dan Rekan berkedudukan pada Jl. Bakung 17 Nomor 9, Blok 10 Bumi Rancaekek Kencana, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Jawa Barat, email [advokat.dadang@yahoo.co.id](mailto:advokat.dadang@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Soreang Nomor 5498/G/21/PASor tanggal 15 Maret 2022, semula

sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

2. **Turut Terbanding I**, beralamat di Jalan Batununggal Abadi III, No. 4, Perumahan Batununggal Indah, Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
3. **Turut Terbanding II**, beralamat di Komplek Perkantoran PEMDA, Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Km. 17, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, semula **sebagai Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
4. **Turut Terbanding III**, beralamat di Jalan Raya Majalaya-Rancaekek, No. 89, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;
5. **Turut Terbanding IV**, beralamat di Jalan Babakan Tetelar, No. 82, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan telah memperhatikan pula Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 29 Juni 2022 atas dasar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 06 Juni 2022.

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek berupa:
  - a. Sawah yang terletak di Kabupaten Bandung, sejumlah 4 (empat) kotak dengan luas seluruhnya adalah 5.544 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) atau sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) tumbak, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : sawah milik HS;
    - Sebelah Selatan : sawah milik HM;
    - Sebelah Timur : selokan/jalan setapak;
    - Sebelah Barat : selokan;
  - b. Uang ganti rugi rumah yang terletak di, Kabupaten Bandung, yang telah terkena dampak pembebasan lahan pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung sejumlah Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), adalah harta bersama Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding I);
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) huruf a dan b di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) huruf a kepada Penggugat secara natura yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) huruf b yang menjadi bagian Penggugat, yaitu sejumlah

Rp 599.426.184,00. (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya;

## **II. Dalam Rekonvensi**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

## **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.865.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat yang selanjutnya sebagai Para Terbanding pada tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 09 Februari 2022 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 Februari 2022;
  3. Menetapkan dan Menyatakan objek sengketa/harta yang berupa:
    - a. Sebidang tanah sawah yang terletak di yang sekarang luasnya menjadi lebih kurang 5.950 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) sejumlah 4 (empat) kotak tercatat atas nama HM, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : sawah milik HS;
      - Sebelah Selatan : sawah milik HM;
      - Sebelah Timur : selokan/ jalan setapak;
      - Sebelah Selatan : selokan;

**Adalah** harta bawaan milik Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pembanding I), dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding (Terbanding) dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I (Pembanding I);
    - b. Bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, yang telah terkena dampak pembebasan lahan pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung adalah seluas 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu meter persegi), dengan perhitungan sebagaimana Uang Ganti Rugi (UGR);
  4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun di tingkat banding;
- Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV pada tanggal 22 Maret 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding I (Pemanding I), Pemanding II (Pemanding II) dan Pemanding III (Pemanding III);
- Menguatkan dengan perubahan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 Februari 2022;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV, tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 6 april 2022;

Bahwa Para Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2022 dan Para Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Maret 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 Maret 2022, akan tetapi Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Maret 2022, akan tetapi Turut Terbanding II tidak melakukan

*inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Maret 2021;

Bahwa Turut Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Maret 2022, akan tetapi Turut Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Maret 2022, akan tetapi Turut Terbanding IV tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat No.W10-A/1343/HK.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding pada peradilan tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Para Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H. dan Tantan Herdian, S.H., ketiganya advokat, pengacara dan penasihat hukum pada kantor hukum "ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Lebakwangi - Cijaringao No. 09, Banjaran 40379, Kab. Bandung, Telp. 081221071300, email [ariyanaajisakha9@gmail.com](mailto:ariyanaajisakha9@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 592/Adv/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 dan Terbanding diwakili kuasanya Dadang Suswanto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Dadang Suswanto, S.H. Dan Rekan, berkedudukan pada Jl. Bakung 17 Nomor 9 Blok 10 Bumi Rancaekek Kencana, Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, email [advokat.dadang@yahoo.co.id](mailto:advokat.dadang@yahoo.co.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Soreang Nomor 5498/G/21/PASor tanggal 15 Maret 2022, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut

mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim, H. Helman Fajri, S.H.I., M.H.I, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Oktober 2021 bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 29 Juni 2022 atas dasar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 06 Juni 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan:

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, telah mengajukan eksepsi secara garis besar maksudnya sama, yakni berkenaan dengan *error in persona/persona standi in judicio* dan *obscuur libel*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi

Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa secara substansial eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak berkaitan dengan kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, akan tetapi berkaitan langsung dengan materi pokok perkara, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 136 H.I.R Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara karenanya harus dinyatakan ditolak.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memohon agar obyek-obyek dan uang ganti rugi dari PT.KAC Jakarta-Bandung yang ada pada Tergugat sebagai tersebut di bawah ini ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding yang masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, yaitu;

1. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 741 m<sup>2</sup> (meter persegi) terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah dan Toko Material A milik H. I;
  - Sebelah Selatan : Sawah milik AYG;
  - Sebelah Timur : Pemakaman keluarga HMD;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa;
2. a. Sawah terletak di blok Bebedelan sejumlah 2 kotak seluas lebih kurang 300 tumbak;
- b. Sawah Terletak di blok Bobodolan sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;

- c. Sawah terletak di blok LG sejumlah 4 kotak seluas lebih kurang 600 tumbak;
- d. Sawah terletak di blok Si Buyung sejumlah 8 Kotak seluas lebih kurang 1200 tumbak;
3. Uang ganti kerugian yang berada pada Para Tergugat/Para Pembanding lebih kurang sebesar Rp.5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah) yang berasal dari kompensasi bangunan rumah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan ParaTergugat/Para Pembanding;
4. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik A;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Barat : Rumah milik W;
5. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik A;
  - Sebelah Timur : Rumah milik E;
  - Sebelah Barat : Jalan;
6. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Buntu;
  - Sebelah Selatan : Rumah milik D;
  - Sebelah Timur : Sawah H. P;
  - Sebelah Barat : Rumah milik I;
7. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kabupaten Bandung;
8. Menyatakan tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah

mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum yang pada pokoknya obyek sengketa berupa sawah di Blok LG, uang ganti rugi rumah harta bersama dari PT.KAC Jakarta-Bandung yang berada pada Para Tergugat/Para Pembanding sebesar Rp.1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding yang masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, sedangkan tuntutan lain dan selebihnya dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya antara lain berkaitan dengan obyek sengketa berupa sawah terletak di blok LG dimana terhadap obyek tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah menetapkan dalam putusannya sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding dengan pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 102 (seratus dua) alinea kedua dan ketiga sampai halaman 103 (seratus tiga) alinea pertama yang pada intinya *mengkwalifisir, mengkonstatir dan mengkonstituir* terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan terkait dengan obyek sengketa tersebut dengan berangkat dari;

1. Keterangan saksi ES (kepala desa) yang keterangannya didengar pada saat pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa "sawah di Blok LG dibeli oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan Penggugat/Terbanding pada saat sebagai suami isteri" keterangan saksi ES tersebut sama dengan keterangan saksi Penggugat/Terbanding WE dan berhubung para saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan dari mana dan dibeli berapa, Majelis Hakim menarik persangkaan dengan menyatakan berhubung obyek tersebut dibeli pada saat suami istri, maka obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama.

2. Hasil pelaksanaan *descente* dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Penggugat/Terbanding dengan ParaTergugat/Para Pembanding mengakui dan membenarkan tentang “keberadaan” lokasi obyek yang diperiksa, sementara pengakuan tersebut yang dibenarkan bukan tentang perolehan/harta bersamanya tetapi lokasinya.
3. Tidak adanya bukti lain terkhusus bukti tertulis dari Penggugat/Terbanding yang dapat menjelaskan kapan obyek tersebut diperoleh, dan perolehannya menggunakan uang siapa dan dari mana, sementara Para Tergugat/Para Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa obyek tersebut harta bersama.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa sawah di blok LG tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa obyek sengketa *a quo* berupa benda tidak bergerak dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menekankan terhadap “kepastian dan perlindungan hukum” bagi pemiliknya halmana berbeda dengan memproses kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik dalam hal benda bergerak, artinya bahwa dalam hal menilai bukti kepemilikan terkait benda tidak bergerak adalah sangat berbeda dengan cara menilai bukti kepemilikan benda bergerak.
2. Bahwa ketika benda tidak bergerak dipersengketakan kepemilikannya, maka menurut hukum dan menurut Peraturan Pemerintah tersebut untuk menentukan siapa pemiliknya, maka penekanan utama terhadap “pendaftaran dan pencatatan”.
3. Bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebenarnya telah ada bukti namun tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yaitu berkaitan dengan;
  - A. T-6 (Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 593/40/2002/XI/2021 tanggal 27 November 2021) yang menjelaskan pertama bahwa tanah

darat/sawah milik adat tercatat dalam Salinan Buku C Desa Rancaekek Kulon Nomor 155/779 tertulis atas nama HM (ayah Tergugat/Pembanding), kedua menjelaskan bahwa tanah-tanah yang tercantum dalam C 155/779 tersebut sudah dibagikan kepada para ahli warisnya termasuk kepada Hj. Yanih Herliani/Tergugat/Pembanding.

B. T-7 berupa copy C Desa/Kikitir/Persil Nomor 155/779 tertulis pemiliknya atas nama HM (ayah Tergugat/Pembanding), tempat tinggal R, dimana dalam C Desa/Kikitir/Persil Nomor 155/779 tersebut tertulis berbagai tanah darat dan sawah yang dimilikinya termasuk obyek *a quo* yang dipersengketakan.

4. Bahwa dalam pada itu pula sesuai dengan Berita Acara Sidang Perkara *a quo* bahwa pihak Penggugat/Terbanding dalam persidangan berkaitan dengan obyek tidak mengajukan bukti lain kecuali bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan reflik Penggugat/Terbanding yang nyata-nyata telah tidak membantah secara tegas terhadap jawaban penolakan ParaTergugat/Para Pembanding dalam jawabannya yang menyatakan bahwa obyek tersebut bukan harta bersama melainkan harta asal/warisan, sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa buti T-6 dan T-7 yang nyata-nyata dalam persidangan oleh Penggugat/Terbanding telah tidak diajukan bukti lain sebagai bantahan terhadap bukti tersebut, maka obyek sengketa berupa sawah di blok LG tersebut bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya lainnya berkaitan dengan obyek sengketa harta bersama berupa bangunan rumah permanen yang telah terkena proyek PT.KAC Jakarta-Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan bahwa uang ganti rugi bangunan rumah (tidak termasuk tanah) sebagai harta bersama yang terletak di Kampung R, RT. 01 RW. 08, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,

berupa uang sejumlah Rp1.198.852.368,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), jumlah tersebut sebagai rasio 400 m<sup>2</sup> bangunan rumah dengan harga permeternya Rp.2.997.130,92 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh koma sembilan puluh dua rupiah) dan masing-masing pihak berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagiannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana telah diakui kedua belah pihak berperkara bahwa bangunan rumah tersebut telah terkena proyek dan telah mendapatkan ganti rugi berupa uang, namun demikian belum jelas berapa luas bangunan rumah yang merupakan harta bersama, karenanya sesuai Berita Acara Sidang Pemeriksaan Tambahan dimana Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P-13 dan bukti P-14 (berupa foto bangunan rumah) dan Para Tergugat/Para Pemanding mengajukan bukti T-10, T-11 (berupa perincian nilai penggantian wajar dan data identitas pemilik serta keadaan bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai publik MBPRU Nomor 08.03.07.064 tanggal 07 September 2017) dan bukti T-12 (berupa sketsa ukuran tanah dan bangunan) bahwa bangunan rumah yang terkena proyek tersebut seluas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi) terdiri dari 3 (tiga) bangunan yaitu;

1. Bangunan rumah seluas 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu meter persegi) dua lantai dengan keterangan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan rumah sebagai harta bersama, karena dibangun pada saat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pemanding I suami istri.
2. Bangunan rumah seluas 197 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dua lantai dengan keterangan bahwa bangunan ini bukan merupakan harta bersama, karena dibangun pada tahun 2016 setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pemanding I bercerai dan

bangunan rumah tersebut sebelum kena proyek ditempati oleh anak-anak.

3. Bangunan seluas 379 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) bukan merupakan harta bersama karena dibangun pada tahun 2016 setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I bercerai dan bangunan rumah tersebut sebelum kena proyek dipergunakan penjemuran dan gudang padi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap bukti-bukti tersebut dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa bukti P-13 dan P-14 adalah berupa foto bangunan rumah (foto biasa) faktanya tidak ada penjelasan berapa luas bangunan tersebut, sementara dalam jawab-menjawab telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa 3 (tiga) bangunan yang terkena proyek tersebut yaitu terdiri dari 2 (dua) bangunan rumah dan satu bangunan gudang, karenanya bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain dan secara material bukti tersebut tidak dapat menentukan mana bangunan rumah yang merupakan harta bersama.
2. Bahwa bukti T-10, T-11 (berupa perincian nilai penggantian wajar dan data identitas pemilik serta keadaan bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai publik MBPRU Nomor 08.03.07.064 tanggal 07 September 2017) dan bukti T-12 (berupa sketsa ukuran tanah dan bangunan) bahwa bangunan rumah yang terkena proyek tersebut seluas 717 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh belas meter persegi) terdiri dari 3 (tiga) bangunan, pertama bangunan rumah dua lantai seluas 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu meter persegi, kedua bangunan rumah dua lantai seluas 197 m<sup>2</sup> (seratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) dan ketiga bangunan seluas 379 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dipakai gudang dan penjemuran padi dengan keterangan dan penegasan bahwa bangunan yang pertama merupakan harta bersama sedangkan bangunan yang kedua dan ketiga bukan harta bersama karena dibangun setelah terjadi perceraian, bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang telah dijadikan dasar oleh PT KAC

Jakarta-Bandung dalam hal melaksanakan besaran pembayaran ganti rugi.

3. Bahwa, masing-masing pihak berperkara dalam proses persidangan (khususnya dalam siding pemeriksaan tambahan) diwakili oleh kuasa hukum sehingga menurut hukum harus dinilai bahwa masing-masing memahami hukum acara, sementara pada proses pemeriksaan tambahan dengan agenda masing-masing pihak mengajukan bukti tambahan yaitu Penggugat/Terbanding mengajukan bukti P-13, P-14, dan Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan bukti T-10, T-11 dan bukti T-12, faktanya pula masing-masing pihak tidak mengomentari terhadap bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut terlebih pihak Penggugat/Terbanding telah tidak mengomentari, membantah terhadap bukti T-10, T-11 dan bukti T-12, maka sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan harus menetapkan bahwa harta bersama berupa bangunan rumah yang telah kena proyek PT.KAC Jakarta-Bandung antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/ Pembanding adalah bangunan rumah ke 1 (satu) yaitu bangunan rumah dua lantai seluas 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu meter persegi), karenanya uang ganti kerugian dari PT.KAC Jakarta-Bandung yang sudah diterima/dipegang Tergugat I/Pembanding adalah  $141 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.997.130,92 = \text{Rp}422.595.459,72$ . (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu koma tujuh puluh dua rupiah) yang selanjutnya dibagi dua, sehingga masing-masing Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding mendapat bagian sama, yaitu sebesar Rp211.297.729,86 (dua ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berhubung uang penggantian bangunan rumah dari proyek PT.KAC Jakarta-Bandung tersebut sudah diterima oleh Tergugat I/Pembanding I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan memerintahkan kepada Tergugat I/Pembanding I agar menyerahkan uang sebesar Rp211.297.729,86. (dua ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh

tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding yang lainnya, yaitu tuntutan tentang sita jaminan dan mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar dengan diktum menyatakan menolak, karenanya pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

## **DALAM REKONVENSIS**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mengajukan eksepsi, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan tepat dan benar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut bukan menyangkut kewenangan relatif maupun absolut, tetapi berkaitan langsung dengan materi pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 H.I.R yang menyebutkan "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah meminta agar supaya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madliyah/lampau untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anak

sebesar Rp272.708.624,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya diatur dalam:

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggariskan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".
2. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.
3. Halaman 149 dari 155 Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya bersifat tetap dan permanen. Hak istri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai istri dan sudah ada tamkin sempurna dari istri tanpa perlu mempermasalahkan latar belakang dan keadaannya. Kelalaian suami menafkahi istri pada waktu tertentu merupakan hutang baginya yang harus dibayar.
4. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa hak istri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik (littamlik). Apabila suami lalai menafkahi istrinya selama dalam masa perkawinan, maka beralasan hukum bagi si istri untuk menuntut suami membayar nafkah lampau selama kurun waktu yang dilalaikan suami (vide: Pasal 77 ayat (5) KHI).

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* fakta yang ditemukan dalam rekonvensi ini adalah bahwa selama dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kedua anaknya atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah lalai menafkahi keluarganya adapun masalah nilai/besaran nafkah tersebut adalah sangat tergantung kemampuan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah suami yang bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah kepada anak istrinya, karenanya petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1443 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai hukum Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Para Tergugat/Para Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1443 *Hijriah* dan dengan

#### **Mengadili Sendiri**

#### **Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek berupa uang yang berada pada Tergugat sebagai ganti rugi bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, yang telah terkena dampak pembebasan lahan pembangunan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung sejumlah Rp422.595.459,72 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh dua rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding I);
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama berupa uang sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp211.297.729,86 (dua ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.865.000,00. (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijah* 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

DHARMMAYUKTI